

Analisis Anti Kekerasan Anak dalam Pendidikan di Kalangan Masyarakat Perspektif Islam

Sulastri Daulay¹, Juni Arnisa Napitupulu²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: lastridaulay99@gmail.com.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dalam pendidikan merupakan isu global yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak. Dalam perspektif Islam, pendidikan anak merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh kasih sayang dan perhatian, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terkait kekerasan terhadap anak dalam konteks pendidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini mengkaji ajaran Islam yang menekankan perlindungan anak dan dampak negatif kekerasan terhadap perkembangan anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya mengedepankan pendidikan yang humanis dan bebas kekerasan dalam kerangka ajaran Islam.

Kata Kunci: Kekerasan pada Anak, Masyarakat, Pendidikan, Perkembangan Anak.

ABSTRACT

Violence against children in education is a global issue that affects children's physical and mental development. From an Islamic perspective, children's education is a mandate that must be carried out with love and attention, and free from all forms of violence. This study aims to analyze Islamic views on violence against children in the context of education, and to identify factors that influence the implementation of these values in society. With a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews, this study examines Islamic teachings that emphasize child protection and the negative impacts of violence on child development. The results of this study are expected to provide insight into the importance of prioritizing humanistic and violence-free education within the framework of Islamic teachings.

Keywords: Violence Against Children, Society, Education, Child Development.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan sekaligus karunia dari Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini ditegaskan juga oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan: “Anak merupakan sebuah amanat”. Hati seorang anak yang suci ibarat mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apa pun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu (Romdoni, 2014). Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya, mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai.

Sebaliknya, mereka bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan. Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak (Aura, *et.al.*, 2021).

Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orangtua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orangtua, negara dan pemerintah, serta masyarakat terutama melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya menyejahterakan anak perlu diupayakan. Kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan tidak terpuji dan dilarang agama. Padahal negara sudah mengatur hal tersebut dalam UU no. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Islam sangat menjunjung tinggi dan mengajarkan kasih sayang. Sungguh ironis ketika kasus kekerasan anak terjadi di masyarakat atau di Indonesia. Kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan tindakan yang tidak mendidik dan menjadi contoh yang tidak baik untuk anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Terdapat lima kasus tertinggi pada tahun 2011-2015 yaitu: anak berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus, pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan NAPZA 1366 kasus, serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di

lingkungan keluarga, 87.6% di lingkungan sekolah dan 17.9% di lingkungan masyarakat.

Alasan kenapa terjadinya kekerasan tersebut beragam, diantaranya disebabkan oleh kenakalan anak yang membuat orang tuanya marah dan berakhir dengan kekerasan fisik kepada anak tersebut. Akibat dari tindakan terdapat luka fisik maupun psikis kepada sang anak. Akibat lainnya mempengaruhi dengan rasa percaya diri anak, yang akhirnya berakibat pada kondisi sosial dan prestasi anak.

Padahal seharusnya, keluarga merupakan tempat pertama dan yang paling utama bagi anak dalam pembentukan mental dan kepribadian. Hal tersebut selanjutnya disempurnakan di sekolah dan di lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa “setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Maka ayahnyalah (lingkungan) yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi” (H.R. Muslim). Maka, pendidikan Islam pun seharusnya dikenalkan dan ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Kekerasan terhadap anak dalam pandangan Islam merupakan bentuk pelanggaran amanah. Islam memandang anak sebagai amanah yang Allah titipkan kepada orang tua. Semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi soleh dan solehah, berilmu dan bertakwa.

Peran orang tua di masyarakat atau di keluarga sangatlah signifikan terhadap perkembangan anak. Maka orang tua sudah seharusnya aktif dalam mengawal perkembangan moral dan intelektual anak. Dengan demikian generasi penerus akan memiliki sikap dan mental yang lebih matang atau lebih kuat. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu pendidikan yang mengajarkan anti kekerasan kepada anak. Dengan memahami pendidikan anti kekerasan dan pemahaman anak usia dini, diharapkan dapat menjadi salah satu jalan dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak.

Islam sebagai agama rahmat juga memiliki konsep maupun dasar hukum yang jelas terkait pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Islam memandang bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orangtuanya, disinilah mereka bertanggungjawab penuh atas keselamatan, kesejahteraan, serta pendidikan anak. Keselamatan anak yang menjadi tanggungjawab orang tua di sini tidak hanya sekadar keselamatan dunia melainkan juga akhirat. Oleh karenanya, anak menjadi ladang pahala bagi kedua orangtuanya. Menurut pandangan Islam sendiri, Kekerasan pada anak itu sangat dilarang, karena itu menyalahi hakikat yang sebenarnya. Karena pada dasarnya anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan untuk dikasari.

METODE

Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengkaji ajaran Islam yang menekankan perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menelaah sebuah Undang-Undang Perlindungan Anak. Data primer diambil dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal, buku-buku dan literatur lain terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dalam Islam

Islam merupakan pendidikan dengan mengambil tiga istilah, yaitu Ta'lim, Ta'dib, dan Tarbiyah. Muhammad Athiyyah al-Abrasyi dalam bukunya *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim* mengartikan Tarbiyah sebagai suatu upaya maksimal seseorang atau kelompok dalam mempersiapkan anak didik agar bisa hidup sempurna, bahagia, cinta tanah air, fisik yang kuat, akhlak yang sempurna, lurus dalam berpikir, berperasaan yang halus, terampil dalam bekerja, saling menolong dengan sesama, dapat menggunakan pikirannya dengan baik melalui lisan maupun tulisan, dan mampu hidup mandiri (Bakar, 2015).

Pendidikan agama ialah pendidikan yang mencakup penanaman nilai-nilai keagamaan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing (Al-Abrasyi, 1970). Pendidikan agama harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, bahkan saat anak masih dalam kandungan. Dalam pandangan Islam, manusia lahir dengan membawa fitrah keagamaan yang harus dikembangkan lebih optimal lagi, yaitu oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan-nya.

Masa depan kualitas kehidupan suatu generasi, terkait dan sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan keluarga masa kini. Mutu moral kehidupan yang telah melembaga dalam suatu rumah tangga akan sangat memengaruhi moral anak turunannya (karakter anak-anaknya). Bila kualitas moral dan karakter suatu keluarga tinggi, akan tinggi pula peluang keberhasilan anak turunannya, demikian juga sebaliknya.

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan yang utama bagi anak. Karena dalam keluargalah anak mengawali perkembangannya. Baik itu perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani. Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang paling utama ialah dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat, serta pembinaan kepribadian. Adapun yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidikan agama dalam keluarga ialah orang tua yaitu ayah dan ibu serta semua orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi dan kakak. Namun yang paling utama ialah ayah dan ibu (Langgulung, 2003).

Orang tua harus memerhatikan perkembangan jasmani, akal, dan rohani anak-anaknya, dengan tujuan agar anak dapat berkembang secara maksimal. Perlu

disadari pula bahwa anak dilahirkan dengan membawa bakat, potensi, kemampuan serta sikap dan sifat yang berbeda. Untuk itu orang tua sebagai pendidik dalam keluarga perlu memahami perkembangan jiwa anak, agar dapat menentukan metode yang sepatutnya diterapkan dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Orang tua harus bersikap lemah lembut serta tidak boleh memaksakan metode yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Setiap anak adalah individu yang tidak dapat diibaratkan sebagai tanah liat yang bisa “dibentuk” sesuka hati oleh orang tua. Namun harus disesuaikan dengan perkembangan jiwa dan potensi anak sebagai tanda kasih sayang dan tanggungjawab moral orang tua yang secara konsisten dilandasi oleh sikap dipercaya dan mempunyai suatu pola relasi hubungan antara kesadaran kewajiban dengan kepatuhan terhadap orang tua atas kesadaran tersebut.

Pendidikan yang paling utama dalam keluarga ialah yang mencakup pendidikan ruhani anak atau pendidikan agama. Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, ada dua arah mengenai kegunaan pendidikan agama dalam keluarga. Pertama, penanaman nilai dalam arti pandangan hidup yang kelak mewarnai perkembangan jasmani akalnya. Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan di sekolah.

Pola pendidikan Anak dalam Keluarga/Masyarakat Perspektif Islam

Pola atau dapat disebut juga sebagai metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai atau materi pendidikan pada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Pola atau metode dituntut untuk selalu dinamis sesuai dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia. Metode pendidikan agama dalam Islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga dan sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari kandungan al-Quran. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan pada para pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh nabi.

Ada beberapa pola pendidikan Islam dalam pendidikan di keluarga:

- a. Pendidikan keteladanan yaitu dengan cara memberi contoh yang baik kepada anak didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan adalah salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW dan dianggap paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan.
- b. Pendidikan dengan adat kebiasaan yaitu salah satunya beragama, jadi

terbentuklah anak itu dengan faktor pertama faktor pendidikan yang utama dan pendidikan lingkungan yang baik, yang kedua faktor pendidikan Islam yang bertanggung jawab penuh adalah bapak dan ibunya.

- c. Pendidikan dengan Nasihat, yaitu pemberi nasehat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri selaku pendidik bagi anak, anak akan mendengarkan nasihat tersebut, apabila pemberi nasihat juga bisa memberikan keteladanan. Oleh karena itu nasihat saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan teladan yang baik, jadi anak itu tidak akan melaksanakan nasihat tersebut apabila pemberi nasihat itu juga tidak melaksanakannya (Quthb, 1993).
- d. Pendidikan dengan perhatian bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan yang terbentuk rohani adalah ingin diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral.

Pendidikan dengan memberikan hukuman apabila metode-metode yang lain sudah tidak dapat mengubah tingkah laku anak, atau dengan kata lain cara hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidik, apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab hukuman merupakan tindakan tegas untuk mengembalikan persoalan di tempat yang benar. Hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diberikan. Karena ada orang dengan teladan dan nasihat saja sudah cukup, tidak memerlukan hukuman. Tetapi pribadi manusia tidak sama seluruhnya.

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra'. Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sampai tua di sisimu, maka janganlah kamu mengucapkan kepada mereka perkataan "uff" (sebuah kata yang menunjukkan kekesalan), dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah untuk keduanya sayap kehinaan karena kasih sayang dan ucapkanlah, "Ya Tuhan-ku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.*

Berdasarkan ayat di atas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak. Maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Menurut Sayid Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasihati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menambah kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Kekerasan Anak dalam Masyarakat

Kekerasan terhadap anak dalam pendidikan merupakan masalah serius yang dapat merusak perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Dalam konteks pendidikan, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk fisik seperti pemukulan, kekerasan verbal seperti penghinaan atau cemoohan, serta kekerasan psikologis yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan harga diri anak. Praktik kekerasan ini sering kali terjadi dalam lingkungan sekolah, baik oleh guru, teman sebaya, maupun dalam interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan.

Kekerasan anak dalam pendidikan dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk, baik secara jangka pendek maupun panjang, pada kesejahteraan anak (Huraerah, 2012). Pada tingkat kekerasan terhadap anak dalam pendidikan masih menjadi isu yang signifikan, meskipun telah banyak penelitian dan kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang dampak negatifnya. Banyak pihak menganggap bahwa kekerasan adalah metode disiplin yang efektif, namun bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini justru dapat memperburuk perilaku anak dan menghambat perkembangan mereka. Sebagai akibatnya, banyak anak yang menjadi trauma, kehilangan rasa percaya diri, bahkan menghadapi gangguan psikologis yang berkepanjangan. Dampak dari kekerasan juga berisiko menurunkan prestasi akademik anak dan menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah.

Islam menekankan pentingnya pendidikan yang penuh kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa anak adalah amanah yang harus dididik dengan penuh perhatian, tanpa kekerasan. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar orang tua dan pendidik tidak mendidik anak dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Pendidikan dalam Islam harus mengutamakan aspek moral dan spiritual, yang melibatkan pendekatan yang baik dalam mendidik, bukan dengan cara-cara yang merusak.

Meskipun ajaran Islam sangat jelas menentang kekerasan terhadap anak, kenyataannya masih banyak ditemukan praktik kekerasan dalam dunia pendidikan. Faktor-faktor seperti budaya, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, serta minimnya pelatihan bagi pendidik mengenai cara mendidik yang penuh kasih sayang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan ini. Di beberapa masyarakat, kekerasan dalam pendidikan dianggap sebagai bentuk disiplin yang sah dan wajar, tanpa menyadari dampak buruk yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, dengan menekankan prinsip kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam pendidikan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana mendidik anak dengan cara yang penuh kasih sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan. Pendekatan ini harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, pelatihan untuk pendidik, serta kampanye kesadaran di masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip kasih sayang, adil, dan penghormatan terhadap hak-hak anak, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Menurut John Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensial. Artinya ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Sedangkan menurut Wigiusubroto, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah bersama kekuatannya, entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan semena-mena orang yang seharusnya pelindung pada seorang anak secara fisik, seksual dan emosional. Perilaku kekerasan terhadap anak sangat tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap anak tidak hanya merupakan masalah global, karena terkait dengan isu global tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Muladi, 2002).

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara emosi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara verbal. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, menendang atau menampar anak. Kekerasan psikologis dapat berupa memarahi atau membentak secara berlebihan serta mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar anak. Sementara kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, dan lainnya (Camelia & Nirmala, 2017).

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai seluruh tingkah laku yang dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik. Contoh dari kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mencekik, dan penggunaan alat dengan sengaja. Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan seperti perlakuan tidak baik terhadap seksualitas anak. Contohnya menyentuh anggota tubuh pribadi untuk menyalurkan hasrat, melakukan masturbasi atau

berhubungan seksual di depan anak, dan menggunakan anak dalam pornografi atau prostitusi.

Kekerasan psikis merupakan perlakuan orang dewasa yang membuat kondisi jiwa anak dalam keadaan tertekan. Hal tersebut terjadi jika orang tua berbicara terlalu keras, dan menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya (Zaki, 2014). Islam juga menyinggung beberapa contoh kekerasan terhadap anak. Kekerasan sangat tidak disukai dalam Islam. Beberapa contoh kekerasan dalam Islam diantaranya: Membunuh anak seperti dijelaskan dalam al-Quran “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu lantaran takut kelaparan, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka maupun kamu, sesungguhnya membunuh mereka merupakan suatu dosa yang besar” dan dalam surat lain “Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?”, perbedaan pemberian atau hak “Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu tiga kali”. (H.R Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

Terdapat banyak faktor yang melandasi terjadinya kekerasan terhadap anak, hal tersebut di antaranya anak yang polos atau tidak berdaya, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, anak yang mengalami cacat tubuh atau gangguan tingkah laku, kemiskinan, serta lingkungan yang tidak baik. Kekerasan anak akan berdampak terhadap banyak hal. Kekerasan pada anak akan menimbulkan dampak berupa psikis maupun fisik bagi anak. Jika anak terlalu sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya akan terganggu. Secara psikologis anak akan menyimpan dan menanggung semua penderitaannya.

Kekerasan anak kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kekerasan sudah diatur dalam UU no. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Terdapat lima kasus tertinggi pada tahun 2011-2015 yaitu: anak berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus, pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus, serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat (Lubis, 2017).

Menurut Erich Fromm dalam buku Abu Huraerah tentang Kekerasan Terhadap Anak menjelaskan bahwa kekerasan tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi lingkungan orangtua semasa kecilnya, seperti pendidikan, teladan teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qasas (28): 77, artinya:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan.”

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan perusakan ini sendiri dapat menimpa siapa saja dan apa saja serta dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam rangka menghormati harkat dan martabatnya, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan atau penahanan. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi: Pertama, mencegah masalah kekerasan terhadap anak.

Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta men-sosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Ini difokuskan pada calon orang tua. Pendidikan pra-nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan

mempunyai anak. Pendekatan ini juga berlaku bagi orang tua yang berpendidikan rendah, merasa minder, terasing dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Saat menerapkan pendekatan ini, selain melibatkan masyarakat, yang paling penting adalah melibatkan petugas kesehatan dan pekerja sosial. Ketiga, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan, misalnya kunjungan rumah, pelatihan dan penyuluhan berkala.

Setiap siswa dalam sistem pendidikan saat ini ditanamkan dengan pengetahuan tentang bagaimana menghormati satu sama lain, menumbuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar. Beberapa fungsi keluarga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: ketakwaan beragama, penanaman cinta kasih, pemahaman nilai reproduksi, perlindungan dan memberikan rasa damai dan keamanan serta kesejahteraan, memberikan pendidikan dan tempat bersosialisasi, tempat yang aman untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga. Jenis pencegahan ini juga ditujukan untuk menyatukan kembali keluarga yang hancur, hidup Bersama sebagai keluarga (membangun

keharmonisan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lain membebaskan anak-anak mereka.

Pola pembinaan seperti ini memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, baik formal maupun informal. Berbagai upaya dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain- lain, diharapkan dapat mengubah perilaku dalam pola asuh anak bebas kekerasan, antara lain perubahan pengetahuan (persepsi), perubahan sikap (emosi), dan perubahan psikologi (psikomotorik) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Perubahan perilaku yang diharapkan tidaklah mudah, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perubahan perilaku yang dialaminya.

Faktor-faktor yang mendukung perubahan perilaku tersebut antara lain dapat berupa adanya ketakutan ataupun kecemasan terhadap ketentuan undang-undang perlindungan anak yang menghukum setiap orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak atau pelanggar hak-hak anak. Ketika pendekatan persuasif tidak dapat mengubah perilaku orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, bahkan dengan mendidik dan mendisiplinkan anak, orang tua harus memberikan tekanan untuk mencegah tindakan tersebut, terlibat dalam perilaku kekerasan terhadap anak, seperti memenjarakan pelaku. Penghalang perubahan perilaku terhadap sasaran diseminasi adalah sulitnya mengubah perilaku yang sudah dikenalnya, seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak jika bandel. Faktor utama (dominan) juga dapat menjadi kendala, misalnya orang tua menerima kepuasan dan keuntungan ekonomi dari anaknya (dalam kasus kekerasan ekonomi), maka orang yang terlibat (orangtua) akan sangat sulit untuk mengubah perilaku karena perubahan akan menghilangkan kepuasan (dalam hal ekonomi).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam pendidikan merupakan masalah serius yang dapat merusak perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Dalam konteks pendidikan, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk fisik seperti pemukulan, kekerasan verbal seperti penghinaan atau cemoohan, serta kekerasan psikologis yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan harga diri anak. Praktik kekerasan ini sering kali terjadi dalam lingkungan sekolah, baik oleh guru, teman sebaya, maupun dalam interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan. Kekerasan anak dalam pendidikan dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk, baik secara jangka pendek maupun panjang, pada kesejahteraan anak.

Islam menekankan pentingnya pendidikan yang penuh kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa anak adalah amanah yang harus dididik dengan penuh perhatian, tanpa kekerasan. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar orang tua dan pendidik tidak mendidik anak dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Pendidikan dalam Islam harus mengutamakan aspek moral dan spiritual, yang melibatkan pendekatan yang baik dalam mendidik, bukan dengan cara-cara yang merusak.

DAFTAR REFERENSI

- Bakar, M. Y. A. (2015). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 1(1), 99-123. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/view/507>.
- Camelia, L., & Nirmala, I. (2017). Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul). *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 27-32. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/YaaBunayya/article/view/1720>.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Langgulong, H. (2003). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150. <http://103.242.233.34/index.php/jupiis/article/view/8242>,
- Muladi, H. T. (2002). Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Quthb, M. (1993). *Sistem Pendidikan Islam*, Terj. Salman Harun. Bandung: Ma'arif.
- Romdoni, D. H., Muslim, P. P., & Habibi, H. (2023). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 57-73. <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/20506>
- Yulianingsih, Y. (2021). Pendidikan anti kekerasan terhadap anak (Analisis dalam perspektif islam). *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, 2(1), 73-84. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/aura/article/view/466>.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan anak dalam perspektif islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715>.